



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO  
NOMOR 135/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VII/2020  
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI  
KECAMATAN BULANGO TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

**Memperhatikan:** 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 240/PP.04.2-BA/7503/Kab/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Bolango Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BULANGO TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**KESATU :** Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bulango Timur Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



Mufron Amu



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 135/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH DI KECAMATAN BULANGO TIMUR

KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN

2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BULANGO  
TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TAHUN 2020

A. DESA BULOTALANGI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Arlin Djapar	P	Desa Bulotalangi Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	1
2.	Sulastrianingsih K Utina	P	Desa Bulotalangi Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	2

B. DESA BULOTALANGI BARAT

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Rukmin Hamzah	P	Desa Bulotalangi Barat Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	1
2.	Isna Huasain , A.Md	P	Desa Bulotalangi Barat Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	2
3.	Agustian Hilmuhu	P	Desa Bulotalangi Barat Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	3

C. DESA BULOTALANGI TIMUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Destian Ramin	P	Desa Bulotalangi Timur Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	1
2.	Yusna Abdullah	P	Desa Bulotalangi Timur Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	2

D. DESA POPODU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Dahlia Abdullah	P	Desa Popodu Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	1
2.	Alvian Ys. Dengo, S.Tp	L	Desa Popodu Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	2
3.	Tria Ade Putri G. Pou	P	Desa Popodu Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	3

E. DESA TOLUWAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	Rifandi Hasan	L	Desa Toluwaya Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	1
2.	Yusrin Talani	P	Desa Toluwaya Kec. Bulango Timur Kab. Bone Bolango	2

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 13 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Ttd

ADNAN A. BERAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Mufron Amu